



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 27 TAHUN 2017

T E N T A N G

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS/ INSENTIF KEPADA PEGAWAI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan motivasi kerja dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu diberikan tunjangan khusus berupa tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas bagi Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang pemberian tunjangan khusus/ insentif Kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Struktur Organisasi Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 17);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijaksanaan Perbaikan Iklim Investasi;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 Tentang Perizinan Terpadu di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS/ INSENTIF KEPADA PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Nota Dinas yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang.
6. Tunjangan khusus/ insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB II RUANG LINGKUP TUNJANGAN KHUSUS/ INSENTIF

Pasal 2

- (1) Tunjangan khusus/ Insentif diberikan khusus kepada Pegawai yang ditugaskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh
- (2) Tunjangan khusus/ Insentif tidak merupakan hak tetapi suatu penghargaan (reward) Pemerintah Daerah terhadap Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dalam rangka mewujudkan pelayanan prima (Excelent service) kepada masyarakat ;

BAB III KRITERIA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS/ INSENTIF

Pasal 3

Kriteria pemberian tunjangan khusus/ insentif sebagai berikut :

- (1) Tunjangan khusus/ insentif adalah tambahan penghasilan bagi PNS/ CPNS berupa tunjangan khusus/ insentif yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh berdasarkan Keputusan atau Nota Dinas yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;

- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar tidak diberikan Tunjangan khusus/ insentif selama mengikuti pendidikan.

Pasal 4

Tunjangan khusus/ insentif dibayarkan setiap bulan berjalan yang dilakukan pada awal bulan berikutnya;

BAB IV BESARAN TUNJANGAN KHUSUS/ INSENTIF

Pasal 5

Besaran Tunjangan khusus/ insentif dikelompokkan menurut Golongan Ruang PNS/ CPNS, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan per Bulan
1.	Eselon II	Rp. 1.500.000,-
2.	Eselon III	Rp. 1.250.000,-
3.	Eselon IV	Rp. 1.000.000,-
4.	Staf (Gol. IV/III)	Rp. 800.000,-
5.	Staf (Gol. II/I)	Rp. 750.000,-

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh


Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 17 April 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
Pada tanggal 18 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



BENNI WARLIS